



**PEMILIHAN WANITA DALAM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DI KABUPATEN SEMARANG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF GENDER**

Ahmad Wildan Sukhoyya, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : wildan.sukhoyya@gmail.com

Abstrak

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokratisasi di level desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterwakilan perempuan dalam ruang pengambilan kebijakan masih rendah yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah budaya patriarki yang masih tumbuh pada masyarakat pedesaan yang mengakibatkan posisi perempuan hanya terpaku pada urusan rumah tangga dan hak perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan publik menjadi terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang keakuratan data dalam menyusun karya tulis ini. Penulis menggunakan metode tersebut supaya dapat menyuguhkan fakta-fakta mengenai Pemilihan Wanita dalam Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa BPD yang ada di Desa Barukan terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang, sedangkan di Desa Bener belum terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa. Upaya yang dilakukan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan peran perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan dilakukan dengan berbagai sosialisasi dan lokakarya yang diadakan oleh pemerintah daerah. Pola kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa adalah sebagai Mitra yang artinya Badan Permusyawaratan Desa hanya mengawasi kinerja dari Pemerintah Desa.

Kata Kunci: Perempuan, Badan Permusyawaratan Desa, Kabupaten Semarang

Abstract

The legitimate of the Law of the Republic Indonesia Number 6 Year 2014 about Village brought a new spirit for the democratization process at the village level. Democracy is characterized by the involvement of all elements of citizenry (participation) in every public decision making, including women specifically regulated in article 54 of Village Law, Women's representation in the policy-making space is still low due to one of them is a patriarchal culture that still grows in the society. This condition may result the position of women is only fixated on the household affairs and also women's rights in the field of public policy making becomes limited. This research uses empirical juridical method. The author uses this method in order to present the facts about the Election of Women in the Village Deliberation Agency (VDA). The research that has been done shows that the existing of VDA in Barukan village is already represented by women in the structure of the Village Deliberation Agency and has been in accordance with the Law. Yet in Bener Village there is no representation of women in the structure of the Village Deliberation Agency. The efforts that made by local governments to realize the role of women in the field of policy-making are conducted with various socialization and workshops organized by local governments. The work pattern of the Village Consultative Agency with the Village Government is as a Partner.

Keywords: Women, Village Deliberation Agency, Semarang Regency

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu tercantum di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dimana konsekuensi yang harus dijalani adalah menjamin setiap warganya untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) yang merupakan syarat untuk mencapai keadilan sosial.

Pada dasarnya negara hukum bertujuan terutama untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip : Prinsip Hak Asasi Manusia dan Prinsip Negara Hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi instansi negara sebagai alat pemerintahan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan hukum.¹

Sistem yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, Indonesia menganut dan mempraktekkan sistem demokrasi yang mana hal itu menjadi salah satu pilar utama

suatu negara sehingga dapat disebut negara hukum modern.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi perwakilan. Gagasan demokrasi perwakilan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih rakyat itu sendiri.³

Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan diantara pulau itu terdapat berbagai daerah yang terdiri dari provinsi, kota dan juga kabupaten, mengingat Indonesia adalah negara yang sangat luas maka perlu adanya bantuan pemerintah daerah hingga ke akar rumput dalam menjalankan roda pemerintahan dengan tujuan memakmurkan rakyat Indonesia. Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintah kabupaten. Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan

¹ Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*", PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.71.

² Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Pres, 2005)

³ Moh. Mahfud MD., 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media, hlm. 5

daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dipertegas dan diatur secara spesifik pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokratisasi di level desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam pasal 54 UU Desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah lembaga perwakilan desa yang berfungsi untuk (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; serta (3) melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa.

Adanya undang-undang desa ini merupakan pemutus atau memperpendek jarak antara pemerintah dengan masyarakat karena mengingat desa merupakan instrument yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang mana lebih tahu akan kebutuhan masyarakatnya dan diharapkan mampu menyerap aspirasi dari tingkat yang terendah

Lembaga perwakilan desa/parlemen desa yakni BPD memiliki peran signifikan dan strategis, karenanya keanggotaan BPD perlu memperhatikan keterwakilan semua unsur warga, termasuk perempuan. Keberadaan semua unsur warga desa dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Partisipasi perempuan tidak cukup bersifat *consultative*, dimana perempuan hanya menjadi pihak yang dimintai keterangan dan informasi mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan kebijakan tertentu, tidak cukup pula dengan model partisipasi *presence*, dimana perempuan hanya hadir dalam diskusi-diskusi dan rapat-rapat yang membicarakan kebijakan-kebijakan publik tanpa dapat mempengaruhi kebijakan. Dalam konteks keberadaan BPD, perempuan perlu memiliki wakilpermanen dalam perumusan dan penentuan kebijakan publik, model ini disebut sebagai *representative*, juga mampu memengaruhi proses dan substansi kebijakan publik,

disebut sebagai partisipasi influence.⁴

Biasanya proses demokrasi ditandai secara procedural melalui proses pemilu, pilkada, dan sebagainya. Jaquette and wolchick (1998) serta alvarez (1990) mengatakan, banyak hasil studi menunjukkan posisi perempuan dan organisasi gerakan perempuan kembali termarginalkan dalam politik kepartaian. Perempuan ikut dalam transisi demokrasi, namun perempuan tidak menikmati dan tidak mentransformasikan partisipasi politiknya untuk mendapatkan akses yang sama pada kekuasaan politik yang berjalan pasca reformasi.⁵

Pada penjelasan pasal 54 ayat 1 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas Unsur masyarakat yang salah satunya adalah kelompok perempuan yang menjadi momen untuk perempuan agar terjun ke ranah public dan mengambil partisipasi dalam ranah sosial politik.

Prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki telah ditegaskan dalam konstitusi dan hukum dari sebagian besar negara dan di dalam semua instrumen hukum internasional. Namun

bagaimanapun juga, dalam 50 tahun terakhir, perempuan masih belum mencapai kesetaraan itu, dan ketidaksetaraan mereka telah diperkuat oleh tingkat partisipasi mereka yang rendah dalam kehidupan publik dan politik. Kebijakan yang dirancang dan keputusan yang diambil hanya oleh laki-laki, mencerminkan hanya sebagian dari pengalaman dan potensi manusia. Pengaturan masyarakat yang adil dan efektif menuntut pelibatan dan partisipasi semua anggota masyarakat.

Pengaturan partisipasi perempuan dibidang politik khususnya legislative merupakan politik hukum yang diambil Indonesia untuk mengatur sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik sehingga semua stakeholder termasuk lembaga kajian hendaknya memenuhi pengaturan.⁶ Termarginalkannya perempuan sebagai warga negara sekaligus penduduk desa ternyata bukan hanya dari pembangunan, tetapi juga dari budayanya. Nilai-nilai yang dianut oleh budaya tertentu dan dipelihara masyarakat desa sering menempatkan perempuan dalam kedudukan yang tidak menguntungkan. Nilai-nilai

⁴ <http://satunama.org/3380/mewujudkan-keterwakilan-perempuan-dalam-keanggotaan-badan-pemusyawaratan-desa/> diunduh pada tanggal 4 oktober 2018. SATUNAMA merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, advokasi, dan pelatihan. Organisasi yang secara formal berdiri pada tanggal 25 Maret 1998 ini awalnya merupakan bagian dari Unitarian Service

Committee Canada yang mulai bekerja di Indonesia sejak tahun 1975.

⁵ Ani W Soetjipto, 2013, *suara dari desa menuju revitalisasi PKK*, Marjin kiri, Tangerang selatan. Hal 46

⁶ Ani purwanti, *Partisipasi Perempuan pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur*, dimuat pada jurnal Masalah-masalah hukum Vol 44, No. 2, April 2015 hlm 192-193

soSial ini mengandung ketimpangan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dilanggengkan oleh masyarakat dan budaya patriarki. Misalnya perempuan banyak pekerjaan rumah tangga yang tidak menghasilkan upah seperti mengasuh anak, menyiapkan makanan, bertani untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan mengambil kayu bakar dan air.⁷ Sebagian besar waktu habis digunakan untuk bekerja demi kepentingan rumah tangga, perempuan tidak memiliki waktu yang banyak untuk berpartisipasi di ruang-ruang kebijakan desa.

Permasalahan yang di bahas dalam tulisan ini adalah apakah Struktur Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan apakah Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka Memenuhi Struktur Badan Permusyawaratan Desa telah sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 6 tahun 2014?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *Yuridis-sosiologis*. Jenis penelitian kualitatif ini diambil karena pendekatan dalam penelitian menggunakan sasaran atau objek penelitian yang dibatasi agar data-

data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian. Penelitian dilakukan langsung di lapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan dengan mencoba menafsir apa yang sebenarnya terjadi dilapangan. Sebagaimana yang dikatakan Denzin dan Lincoln,⁸ bahwa jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini dimulai dari konsep Indonesia sebagai Negara Hukum, konsep Badan Permusyawaratan Desa, Konsep Gender termasuk Partisipasi Perempuan di ranah pengambilan kebijakan publik,

Spesifikasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan permasalahan secara rinci, sistematis dan menyeluruh sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemilihan Wanita dalam Badan Permusyawaratan Desa secara analisis adalah untuk mengurangi suatu objek berdasarkan unsure-unsur atau komponen-komponen yang terkadang di dalamnya yang di dukung oleh data yang di peroleh

⁷ Chusnul Mar'iyah, *Demokrasi dan Pembangunan Untuk Siapa: Dapatkah Perempuan Bertahan Di Desa Atau Menjadi Buruh Migran Di Kota* dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan : Pencerahan Untuk

Memajukan Pemerintahan, Edisi 38 Tahun 2012, hal 62

⁸Lexy J. Moleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Rev, Bandung: Rosda. hal.5

serta di alalisa dengan pengetahuan umum.⁹

Data deskriptif analisis yaitu berupa pernyataan responden secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undang yang menyangkut permasalahan yang di teliti.¹⁰

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Data di dalam penelitian ini meliputi¹¹:

1. Observasi
2. Wawancara
 - a. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa Kabupaten Semarang
 - b. Camat Kecamatan Tengaran
 - c. Beberapa Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
3. Dokumentasi

Sedangkan untuk data Sekunder menggunakan Studi Pustaka yakni Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang hubungan erat dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan disini dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, berkas-berkas, karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yang nantinya data skunder tersebut akan digunakan untuk melengkapi teori-teori yang dibutuhkan

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Artinya kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan perilaku nyata yang di teliti dan di pelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Data yang telah diperoleh disusun secara sistimatis yang kemudian dianalisis dan di deskripsikan dalam laporan dengan sistematika yang telah di tentukan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. struktur Badan Permasyarakatan Desa di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

Pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan mengenai jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa yang harus ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sebelumnya Badan Permasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada pasal 209 namun belum spesifik menjelaskna mengenai aturan pengisian formatur dari Badan Permasyarakatan Desa, namun pada Undang-Undang yang baru mewajibkan adanya

⁹ BP-PSPP UNDIP, **Bahasa Indonesia Dasar Penulisan Ilmiah**, (Semarang:BP-PSPP,2000),

¹⁰ Rony Hantijo Soemitro, **Op.cit**, Hal.98.

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,2007 hlm 26

keterwakilan perempuan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender. Aturan yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 6 yang menyatakan “*Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui : Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.*”. Langkah yang diambil pemerintah merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam penyetaraan gender.

Penulis dalam melakukan penelitian ini mengambil sample data di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dan khususnya untuk desa yang melibatkan perempuan dalam struktur jabatannya dan desa yang belum menerapkan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari elemen pengambil kebijakan publik khususnya pada badan permusyawaratan desa, dalam Hal ini Penulis mengambil sample Desa Barukan dan Desa Bener.

a. Desa Barukan

Jumlah Anggotan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan wilayah di desa bukan meliputi keterwakilan dusun dan antar tokoh masyarakat, selain itu banyak masyarakat yang belum teredukasi mengenai tugas dan tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri dan oleh karena itu banyak yang menolak ketika ditunjuk untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Mutasdikin juga menuturkan kembali mengenai

anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Barukan yang salah satunya adalah perempuan. Sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa Barukan dilakukan Melalui Musyawarah Mufakat dengan memperhatikan wilayah seperti perwakilan satu dusun satu perwakilan dan untuk anggota perempuan yang masuk dalam jajaran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Barukan karena merupakan ketokohnya yang cukup dinilai masyarakat mampu untuk menduduki jabatan struktural di dalam Badan Permusyawaratan Desa

adanya perempuan justru menghambat kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri karena mayoritas adalah laki-laki. Hal itu disebabkan karena jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa bukan merupakan sebuah pekerjaan, dan memang jika merujuk pada table yang tertera diatas masing-masing dari anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Pekerjaan yang berbeda-beda sehingga pelaksanaan rapat dan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan pada malam hari. Mutasdikin selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Barukan menilai dengan adanya perempuan yang ikut dalam rapat malam hari membuat para anggota menjadi terbatas dalam melakukan pembahasan agenda Badan Permusyawaratan Desa karena corak masyarakat desa barukan sendiri terbelang religius dan

menjaga nilai dan adat yang ada.

b. Desa Bener

Desa Bener merupakan Desa yang belum melibatkan perempuan dalam unsur pengambilan kebijakan publik yang ada di Badan Permusyawaratan Desa. Penulis mengambil data dari Desa Bener sebagai Bahan Komparasi antara desa yang telah melibatkan unsur perempuan dalam struktur Badan Permsuyawaratan Desa dengan desa yang belum melibatkan unsur perempuan dalam sturktur Badan Permusyawaratan Desa.

struktur keanggoatan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bener belum melibatkan unsur perempuan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal itu terjadi karena struktur Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Bener terbentuk pada Tahun 2012 sedangkan Undang-Undang Desa yang baru disahkan pada Tahun 2014 yang mana terpaut 2 tahun setelah terbentuk atau 2 tahun berjalannya Badan Permusyawaratan Desa. Sistem Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bener pada tahun 2007 dilakukan sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat dan untuk tahun 2012 dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan memperhatikan wilayah, maksudnya adalah memprioritaskan keterwakilan antar dusun., dan

dengan adanya hal itu maka implementasi dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 baru bisa terlaksana pada tahun 2018, dan pada pemilihan berikutnya oleh masyarakat dijadikan sebagai ajang evaluasi kinerja para anggota Badan Permusyawaratan Desa saat ini, karena keanggoatan Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih lagi atau menjabat selama dua periode. Faktor yang menyebabkan tidak adanya Unsur perempuan dalam susunan Badan Permsuyawaratan Desa di Desa Bener adalah sulitnya mencari Kader Perempuan yang mau mengisi jabatan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan kurangnya kemampuan perempuan desa untuk melaksanakan tugas yang ada di Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bener, jika terdapat perempuan yang dinilai masyarakat mampu maka terhalang oleh perempuan tersebut sehingga tidak mau mengisi jabatan struktural tersebut dengan berbagai alasan, selain itu tingkat kepercayaan masyarakat desa bener terhadap Pemerintah Desa Bener sangat tinggi dan warga perempuan mempunyai kepercayaan dengan Pemerintah Desa maupun dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam memenuhi aspirasi masyarakat desa

B. Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka Memenuhi Struktur Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menyikapi hal tersebut menurut Sri Sulistyorini¹² salah satunya adalah mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain mengadakan sosialisasi, Upaya yang dilakukan dari pihak Kabupaten Semarang, yaitu dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Melalui bimbingan teknis ini, diberikan materi-materi sosialisasi berbagai perubahan peraturan daerah di bidang pemerintahan desa dan teknis penyelenggaraan administrasi desa serta teknis penyusunan peraturan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti semua bimbingan teknik penyelenggaraan pemerintahan desa dari Pemerintah Kabupaten Semarang dengan sungguh-sungguh.

Sementara itu pada tingkat Kecamatan, Pemerintah juga mengadakan sosialisasi dengan mengundang stakeholder dari desa-desa sebanyak 15 desa dan

masih bersifat perwakilan antar desa. Sosialisasi memfokuskan pada pelibatan perempuan ke dalam ranah pengambilan kebijakan publik dan nantinya di setiap kegiatan maupun perumusan peraturan harus melibatkan perempuan sebagai persiapan melibatkan unsur wanita ke dalam Badan Permusyawaratan Desa.

Pada tingkat desa upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mengoptimalkan potensi kader perempuan melalui berbagai kegiatan pengembangan seperti PKK. Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa juga melakukan Sosialisasi terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa atas inisiatif dari desa masing-masing, selain itu Pemerintah Desa juga mengadakan lokakarya dengan maksud meningkatkan kualitas dan kapabilitas untuk menunjang kemajuan desa yang mana hal itu juga termasuk dalam anggaran desa yang disalurkan melalui APBD.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Struktur Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang khususnya di Desa Barukan terdapat keterwakilan perempuan, dan telah memenuhi amanat undang-undang. Sedangkan di Desa Bener belum terdapat

¹² Sri Sulistyorini, Wawancara, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kabupaten Semarang: 6 November 2017

keterwakilan perempuan. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena Badan Permusyawaratan Desa saat ini telah terbentuk dahulu tepatnya pada tahun 2012 sementara Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa baru di sah kan pada tahun 2014, dan bisa dilaksanakan penyesuaian struktur Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah pada saat periode pemilihan berikutnya.

Dalam rangka memenuhi Struktur BPD Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada tingkat kabupaten Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemrbedayaan Masyarakat Desa telah mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mana selain terfokus kepada persiapan membentuk BPD yang ideal juga. Sementara pada tingkat kecamatan, Pemerintah juga mengadakan sosialisasi dengan mengundang stakeholder dari desa-desa dan masih bersifat perwakilan antar desa. Pada tingkat desa upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mengoptimalkan potensi kader perempuan melalui berbagai kegiatan pengembangan seperti PKK dan Lokakarya khusus dari antar desa.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran yang disampaikan sebagai berikut : 1. Pemerintah Desa harus melibatkan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ranah kebijakan publik serta meningkatkan sarana kaderisasi bagi perempuan yang nantinya akan mengisi jabatan struktural pada Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawalan terhadap desa-desa dalam menyiapkan kader perempuan untuk mengisi kuota dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa agar lebih optimal dan juga melakukan koordinasi terkait pengawalan terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Semarang pada umumnya dan di Kecamatan Tengaran pada khususnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Chusnul Mar'iyah, *Demokrasi dan Pembangunan Untuk Siapa: Dapatkah Perempuan Bertahan Di Desa Atau Menjadi Buruh Migran Di Kota* dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan : Pencerahan Untuk Memajukan Pemerintahan, Jakarta, Edisi 38
- BP-PSPP UNDIP. (2000). *Bahasa Indonesia Dasar Penulisan Ilmiah*. Semarang:BP-PSPP.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ani purwanti, *Partisipasi Perempuan pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur*, dimuat pada jurnal Masalah-masalah hukum Vol 44, No. 2, April 2015
- lexy J. Moleong, (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Rev, Bandung: Rosda.
- Burhan Ashshofa, (2007) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Ashiddiqie, (2005) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Jakarta: Konstitusi Pres.
- Moh. Mahfud MD., (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media.



Ani W Soetjipto. (2013). *suara dari desa menuju revitalisasi PKK*. Marjin kiri. Tangerang selatan.